



SALINAN PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2017/PTA. Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Surakarta , dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jamal, SH. dan Aditya Dimas Pradana, SH.**, Advokat beralamat di Jalan Ahmad Yani 357 Sidomulyo Makamhaji Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2017, semula Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sobirin, SH.**, Advokat beralamat di Jalan Parangkusumo 10 Pajang Solo 57146, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2017, semula Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Salinan Putusan Nomor : 292/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Ska. tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat konpensasi (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK P DAN T, laki-laki, lahir 7 Mei 2013 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor

Salinan Putusan Nomor : 292/Pdt.G/2017/PTA.Sm

halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0110/Pdt.G/2017/PA.Ska. tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding Pemanding bertanggal 18 September 2017 dan kontra memori banding Terbanding bertanggal 1 November 2017, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada masing-masing pihak lawannya;

Bahwa Kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera masing-masing bertanggal 18 Oktober 2017, meskipun Pemanding dan Terbanding telah diberi Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 10 Oktober 2017 dan 11 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Ska. tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1438

Salinan Putusan Nomor : 292/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapatnya sendiri, namun masih perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya pada pokoknya bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini adalah sering terjadi pertengkaran (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bagi Penggugat/Terbanding merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat/Pembanding apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, menurut keterangan saksi Penggugat/Terbanding SAKSI 1 bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah \pm 1 (satu) tahun lamanya sedang menurut saksi SAKSI 2 sudah pisah rumah selama \pm 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sudah pisah tempat

Salinan Putusan Nomor : 292/Pdt.G/2017/PTA.Sm

halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal seperti tersebut diatas dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri sudah putus hubungan lahir dan batin, begitu pula Penggugat/Terbanding tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah bersikeras untuk cerai, maka terbukti rumah tangga yang demikian termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah, tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana bahkan sebaliknya akan menyengsarakan bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, oleh karenanya perceraian merupakan jalan terbaik agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding dapat menentukan masa depan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, maka telah sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum yaitu suami isteri yang sudah tidak berdiam dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam (Fuqoha) DR. Musytofa As Siba'i dalam Kitabnya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding

Salinan Putusan Nomor : 292/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسبابا هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخيران

تنهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding karena merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat/Pembanding . Hal ini dapat dibenarkan sesuai dalil dalam Kitab Iqna' juz II hal 123 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا واحدة

Artinya : “ Jika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak si suami ”.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Ska. tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Salinan Putusan Nomor : 292/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- ~ Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- ~ Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Ska. tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, yang dimintakan banding ;
- ~ Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH. MH. dan Drs. H. MOCHAMMAD ARIFIEN BUSTAM, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 04 Desember 2017 Nomor 292/Pdt.G/2017/PTA.Smg, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan

Salinan Putusan Nomor : 292/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH. MH.

Ttd.

2. Drs. H. MOCHAMMAD ARIFIEN BUSTAM, MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH

Perincian biaya perkara banding :

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN

Salinan Putusan Nomor : 292/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 8 dari 8 halaman